



PUTUSAN
Nomor 1010 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HENDRAWAN TISNADJAYA, bertempat tinggal di Komplek Pasadena, Blok R – 2, Nomor 37, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarjo Sumantri, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Tarjo Sumantri & Partners, beralamat di Jalan Cihapit, Nomor 23, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **WISNU WIRATMOKO**, bertempat tinggal di Jalan Holis, Kota Bandung, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;
2. **YOGI PRATAMA**, bertempat tinggal di Komplek Pasadena, Blok R – 1, Nomor 3, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
3. **ADI WINARSO**, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Kencana, Blok A – 11, Nomor 12, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
4. Nyonya **TETI TARYANTI**, bertempat tinggal di Komplek Margahayu Kencana, Blok A-11, Nomor 12, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung;
5. **H. TATA SOPIANA**, bertempat tinggal di Komplek Pasadena, Blok B – 13, Nomor 1, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG,

berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta, Nomor 586, Bandung;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Penggugat untuk menguasai atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kavling Blok R – 2, Nomor 37 terletak di Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan dilakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah hak guna bangunan Nomor 2078/Kelurahan Babakan Ciparay luas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi), yang terletak dikenal dengan Kavling Blok R – 2, Nomor 37, terletak di Komplek Pasadena Regency, Blok R – 2, Nomor 37, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 adalah sah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2078/Kelurahan Babakan Ciparay, terletak di Komplek Pasadena Regency Blok R – 2, Nomor 37, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum sah dan mengikat Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 yang telah ditandatangani oleh para pihak;
5. Menyatakan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan *wanprestasi* dan/atau cidera janji tidak melaksanakan Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014;
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan menyerahkan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2078/Kelurahan Babakan Ciparay kepada Penggugat dan menghadap pejabat pembuat akta tanah untuk melakukan transaksi jual beli kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV apabila tidak mau melaksanakan menghadap pejabat pembuat akta tanah untuk melakukan transaksi jual beli sebidang tanah hak guna bangunan Nomor 2078/Kelurahan Babakan Ciparay, luas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi), tercatat atas nama Adi Winarso kepada Penggugat, maka Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk memberikan kuasa menjual kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Penggugat untuk menghadap pejabat pembuat akta tanah yang berwenang untuk membuat kuasa menjual dan balik nama sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2078/Kelurahan Babakan Ciparay luas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi), tercatat atas nama Adi Winarso dari Tergugat III dan Tergugat IV;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun terhadapnya diadakan perlawanan, banding ataupun kasasi;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida:

Bahwa apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini dapat diberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat *error in subjecto* karena Penggugat keliru menempatkan Tergugat I sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
- Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/*obscur libel* serta *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan ingkar janji yang menimbulkan kerugian pada Penggugat dalam Rekonvensi baik materiil maupun imateriil;
3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat Surat Perjanjian tanggal 27 Februari 2013 antara Penggugat dalam Rekonvensi dengan Tergugat I dalam Rekonvensi dan disaksikan oleh Tergugat II dalam Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat I dalam Rekonvensi dan atau bersama-sama dengan Tergugat II dalam Rekonvensi supaya membayar kerugian/ganti kerugian kepada Penggugat dalam Rekonvensi secara tunai seketika dan sekaligus, yaitu:
 - a. Kerugian materiil seluruhnya berjumlah sebesar Rp123.500.000,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kerugian immateriil berjumlah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Para Tergugat dalam Rekonvensi, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan rekonvensi angka;
6. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi secara tanggung renteng supaya membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi yaitu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehari,

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setiap kali lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dan Para Tergugat dalam Rekonvensi;
8. Menyatakan dengan memerintahkan Para Turut Tergugat dalam Rekonvensi supaya taat, tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan *wanprestasi* yang merugikan Para Penggugat dalam Konvensi;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak berlaku Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 yang telah ditanda tangani oleh para pihak dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi atau orang lain yang memperoleh hak daripadanya sehingga menguasai, menempati tanah dan bangunan di komplek Pasadena Blok R – 2, Nomor 37, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung berdasarkan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2078 Babakan Ciparay, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 2013 Nomor 00137/2012 Luas 121 m² (seratus dua puluh satu meter persegi) untuk menyerahkan dalam keadaan kosong dan

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa dibebani apapun juga dengan segera dan seketika serta sekaligus tanpa kecuali kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar kerugian baik secara material maupun immaterial dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian material:

Bahwa terhitung sejak tahun 2013 sampai sekarang tahun 2016 Para Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat mendiami, menikmati hasil dari tanah dan bangunan *a quo* karena secara fisik telah dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat dalam Rekonvensi sehingga Penggugat dalam Rekonvensi telah dirugikan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

b. Kerugian imaterial:

Bahwa akibat adanya perkara ini Para Penggugat dalam Rekonvensi juga telah merasa malu, kehilangan harga diri dihadapan teman, keluarga dan tetangga-tetangganya. Para Penggugat dalam Rekonvensi juga telah kehilangan waktu, tenaga, biaya untuk mengurus perkara ini. Hal tersebut tentunya sangat sulit diukur dengan uang, namun kurang lebih Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- c. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari, apabila ia lalai melaksanakan isi putusan ini;

- d. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, *verzet*, ataupun upaya-upaya lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Tergugat dalam Rekonvensi;

Subsida: mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 461/Pdt.G/2015/PN Bdg. tanggal 26 Juli 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi, Tergugat III Konvensi dan Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.391.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dengan Putusan Nomor 601/PDT/2016/PT BDG. tanggal 8 Maret 2017;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1966 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hendrawan Tisnadjaya tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1966 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 17 September 2018, terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2018, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 14 Desember 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 461/Pdt.G/2015/PN Bdg. *juncto* Nomor 43/Pdt.PK/2018/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari dan tanggal itu juga;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 14 Desember 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan pemeriksaan tingkat peninjauan kembali dari semula Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1966 K/Pdt/2017 tanggal 19 Oktober 2017 *juncto* Nomor 601/PDT/2016/PT BDG. *juncto* Nomor 461/Pdt.G/ 2015/PN Bdg. tanggal 26 Juli 2016 yang dimohonkan pemeriksaan tingkat peninjauan kembali;
- Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam semua tingkatan peradilan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah dan bangunan berdasarkan surat kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 adalah sah hak milik Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2078/Kel.Babakan Ciparay terletak di Komplek Pasadena Regency Blok R – 2, Nomor 37, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung;
4. Menyatakan secara hukum sah dan mengikat surat kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh para pihak;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan *wanprestasi/cidera janji* tidak melaksanakan surat kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014;
6. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV untuk menyerahkan asli Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 2078/Kel. Babakan Ciparay kepada Penggugat dan menghadap pejabat pembuat akta tanah untuk melakukan transaksi jual beli kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat III dan Tergugat IV apabila tidak mau melaksanakan menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah untuk melakukan transaksi jual beli sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2078/Kel. Babakan Ciparay luas 121 m² tercatat atas nama Adi Winarso kepada Penggugat, maka Tergugat III dan Tergugat IV dihukum untuk memberikan kuasa menjual kepada Penggugat;
8. Memerintahkan Penggugat untuk menghadap pejabat pembuat akta tanah yang berwenang untuk membuat kuasa menjual dan balik nama sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 2078/Kel. Babakan Ciparay, luas 121 m² tercatat atas nama Adi Winarso dari Tergugat III dan Tergugat IV;
9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan ini;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 14 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex juris*, ternyata tidak ditemukan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2019.



Bahwa oleh karena yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah tentang jual beli objek sengketa yang diterangkan dalam Surat Kesepakatan tanggal 27 Agustus 2014 untuk disahkan, akan tetapi mengenai berapa harga dan bagaimana cara pembayaran serta apakah pembayaran tersebut sudah lunas dan kapan pembayaran dilakukan tidak dijelaskan oleh Penggugat, membuat gugatan Penggugat kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: HENDRAWAN TISNADJAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **HENDRAWAN TISNADJAYA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

| | |
|-------------------------|----------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK..... | Rp2.484.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1010 PK/Pdt/2019.